

Edukasi Perkembangan Financial Technology Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Konsumtif Masyarakat Dari Pinjaman Online.

Paroli ^{a,1,*}, Suca Rusdian ^{b,2}

^a Universitas Sebelas April, Jl. Angkrek Situ No.19, Situ, Kec. Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat 45323, Indonesia.

^b STIE Yasa Anggana, Jalan Otto Iskandarinata No.278a Tarogong, Garut, Jawa Barat 44151, Indonesia.

¹ paroli.feb@unsap.ac.id*; ² sucarusdian@gmail.com.

* corresponding author: paroli.feb@unsap.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received : Nov, 2023

Revised : Des, 2023

Accepted : Des, 2023

Keywords

Financial Technology;
consumptive behaviour;
online loans;

ABSTRACT

The growth of fintech, especially the P2P lending model, has simplified the procedure of borrowing money and made it faster and easier. The main advantage of online loans, especially through fintech platforms, is their ease of use. The existence of online lending fintech brings positive impacts as well as negative risks for society. Some aspects that need to be considered regarding this negative impact include, Consumer Misunderstanding, Material and Non-Material Losses, Privacy Concerns, Unethical Billing. The aim of this activity is to educate the public to understand financial technology (fintech), one of which is online loans in an effort to prevent consumer behavior. This educational method is a community gathering activity, where the people present are given an understanding of the development of financial technology and online loans.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan pada sektor keuangan, khususnya dengan munculnya inovasi-inovasi dalam bentuk *Financial Technology (Fintech)*. *Fintech* telah mengubah cara tradisional bertransaksi dan mengelola keuangan, memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi yang lebih baik. Di Indonesia, industri jasa keuangan telah mengalami pertumbuhan pesat, terutama dengan munculnya layanan *Fintech* berbasis *peer to peer (P2P) lending*. P2P lending memungkinkan pemberi pinjaman (investor) dan peminjam (debitur) untuk berhubungan secara langsung melalui platform digital, menghilangkan peran perantara seperti bank konvensional (Gayatri & Muzdalifah, 2022).

Pertumbuhan fintech, khususnya model P2P lending, telah mempermudah prosedur peminjaman uang dan membuatnya lebih cepat dan mudah (Santoso, Trinugroho and Risyandy, 2020). Keunggulan utama dari pinjaman online, terutama melalui platform *fintech*, adalah kemudahan penggunaannya. Kemudahan ini tampak dari proses peminjaman yang hanya membutuhkan KTP dan *smartphone*. Setelah melalui proses yang mudah, nasabah bisa meminjam uang secara online dari penyedia layanan. (Pawestri, Adwitiya & Ramadani, 2023).

Target sasaran pengguna jasa pinjaman online memang sangat beragam. Berbagai kalangan masyarakat, seperti ibu rumah tangga, karyawan, guru, dosen, mahasiswa, hingga korban PHK, dapat menjadi pengguna layanan pinjaman online. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses, proses yang cepat, dan persyaratan yang lebih fleksibel yang ditawarkan oleh platform *fintech*. Dana yang diterima oleh peminjam dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik yang bersifat mendesak dan produktif, maupun yang bersifat konsumtif. mengembangkan bisnis atau usahanya, ganti *handphone* untuk keperluan menunjang pekerjaannya. (Gayatri & Muzdalifah, 2022).

Keberadaan fintech pinjaman online membawa dampak positif sekaligus risiko negatif bagi masyarakat. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan dampak negatif ini termasuk, Ketidapahaman Konsumen: Jika masyarakat tidak memahami sepenuhnya prosedur peminjaman, syarat dan ketentuan, serta besaran bunga yang diterapkan, mereka dapat terjebak dalam perangkap utang yang sulit diatasi. Kerugian Material dan Non-Material: Peminjam dapat mengalami kerugian material akibat bunga yang tinggi dan potongan biaya yang tidak transparan. Di sisi lain, terjadi kerugian non-material seperti penyalahgunaan data pribadi, intimidasi, dan pelecehan verbal selama proses penagihan. Kekhawatiran Privasi: Akses *fintech* terhadap data pribadi nasabah menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan informasi tersebut. Transparansi dan keamanan data menjadi isu kritis yang harus diatasi oleh penyedia fintech. Penagihan yang Tidak Etis: Praktik penagihan yang intimidatif dan tidak etis dapat merugikan psikologis dan emosional peminjam. Ini menciptakan pengalaman yang negatif dan mencoreng reputasi industri secara keseluruhan. Anugrah, Tendiyanto, & Akhmaddhian, 2021)

Peningkatan literasi keuangan digital khususnya yang berkaitan dengan pinjaman *online* merupakan hal yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan sosial masyarakat, sebagai bagian dari upaya untuk mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan pribadi apalagi jika uang itu diperoleh dari hasil pinjaman *online* (Pawestri, Adwitiya & Ramadani, 2023). Sehingga edukasi perkembangan *financial technology* sebagai upaya pencegahan perilaku konsumtif masyarakat dari pinjaman online merupakan suatu kegiatan yang diharapkan mengedukasi terhadap permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

B. Kajian Literasi

Literasi Keuangan

Menurut Lusardi & Mitchaell (Yushita 2017), “literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan”. Literasi keuangan adalah kemampuan atau kecerdasan individu dalam mengelola keuangannya (Laily, 2016 ; Gayatri & Muzdalifah, 2022)

Berikut ini keterangan dari tiga topik penting dalam literasi keuangan menurut OJK (2016) Gayatri & Muzdalifah, 2022), yaitu:

- 1) Pengetahuan (*knowledge*), adalah penguasaan materi tentang lembaga jasa keuangan, risiko, dan manfaat sebuah output yang dihasilkan jasa keuangan, hak dan kewajiban konsumen, dan lainnya;
- 2) Keterampilan (*skill*), adalah penguasaan tentang hal-hal seperti cara menghitung hasil pengelolaan uang, menghitung bunga, menghitung risiko, dan lainnya; dan
- 3) Keyakinan (*confidence*), adalah kepercayaan masyarakat terhadap berbagai pihak yang ada dalam pengelolaan uang, yang mana hal tersebut merupakan jaminan bahwa uang/ dana yang dilimpahkan akan dikelola oleh jasa keuangan yang kompeten, bertanggung jawab, menggunakan instrument yang sesuai, serta berdasarkan ketentuan dan peraturan yang dapat dipercaya.

Perilaku Konsumtif

Mike Feather Stone dalam Amalia (2022: 9), perilaku konsumtif dapat diartikan sebagai suatu tindakan memakai produk yang tidak tuntas, yang diartikan belum habis sebuah prod telah menggunakan produk jenis yang sama dari merek lainnya atau dapat disebut membeli barang karena adanya hadiah yang ditawarkan atau membeli suatu produk karena banyak orang memakai produk tersebut.

Pinjaman Online

Menurut Omarini (2018). Menyatakan bahwa, pinjaman online dapat di definisikan sebagai pertukaran keuangan secara langsung dan tidak langsung tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional. Sedangkan menurut Hsueh (2017). Menyatakan bahwa, pinjaman online merupakan model bisnis berbasis Internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. *Platform* ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. Pinjaman online memiliki biaya lebih rendah dan efisien yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional. Pendapat lain, menurut Supriyanto dan Ismawati (2019). Menyebutkan bahwa, teknologi aplikasi pinjaman uang secara online merupakan model pembiayaan berbasis teknologi finansial yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang efektif dan efisien teknologi pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama *gadget* seperti *smartphone* dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet.

C. Metode

Usaha untuk meningkatkan Edukasi *Financial Technology* Sebagai upaya pencegahan perilaku konsumtif masyarakat dari Pinjaman Online ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi terhadap unsur masyarakat Desa Giri Mukti Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut. pada tanggal 24 Agustus 2023. Peserta dari sosialisasi ini berjumlah 100 orang Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Pengurus RT, Pengurus RW, Kepala Dusun, Ibu Rumah Tangga dan masyarakat lainnya. Target dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai *Financial Technology* dan pinjaman *online*. Adanya peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat menjadi faktor *preventif* masyarakat dari risiko-risiko pinjaman *online*, baik yang legal maupun ilegal.

Proses kegiatan edukasi ini terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini dilakukan supaya proses kegiatan edukasi ini berjalan secara optimal. Pada proses perencanaan, tim melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan berkoordinasi dengan kepala Desa Girimukti.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk edukasi kepada Tokoh Masyarakat, Pengurus RT, Pengurus RW, Kepala Dusun, Ibu Rumah Tangga dan masyarakat lainnya. Kegiatan edukasi ini dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan peserta sebanyak 100 orang. Penyelenggara kegiatan ini adalah Dr. H. Paroli, SE., MM dan Suca Rusdian, SE., MM dengan Narasumber Melibatkan Pihak Perbankan dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut.

Evaluasi kegiatan dilaksanakan melalui beberapa aspek, yaitu evaluasi terhadap efektivitas kegiatan, evaluasi kepuasan mitra, dan evaluasi pelaksanaan terhadap pelaksanaan kegiatan.

D. Hasil dan Diskusi

Hasil dari kegiatan ini masyarakat menjadi tahu mengenai dampak perilaku konsumtif dari pinjaman *online*. Banyaknya platform pinjaman online yang beroperasi di Indonesia, masyarakat harus lebih selektif dalam menentukan pilihan platform pinjaman *online*, sehingga yang dipilih adalah yang sudah mengantongi ijin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK). Selektif membandingkan mulai dari syarat dan ketentuan sampai bunga yang dikenakan oleh platform pinjaman *online*.

Masyarakat dihimbau ketika meminjam uang dari Pinjaman online, nominal yang dipinjamnya jangan terlalu besar karena hal tersebut akan kaitannya dengan bunga pengembalian pinjaman, semakin besar pokok pinjaman maka akan semakin besar pula Bunga yang harus dikembalikan. Selain itu juga masyarakat dihimbau lebih bijak dalam penggunaannya, jangan digunakan untuk kepentingan konsumtif yang berlebih-lebihan.



(a)



(b)

Gambar 1 (a),(b). Pemberian Materi Edukasi *Fintech* dan Pinjol

E. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan edukasi perkembangan *financial Technology* Sebagai upaya pencegahan perilaku konsumtif masyarakat dari Pinjaman *Online* bagi masyarakat Desa Girimukti Kecamatan Cibatuh Kabupaten Garut dapat dikatakan sukses. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal. Adanya kegiatan edukasi ini dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap perkembangan *Financial Technology* dan Pinjaman *Online* sebagai faktor protektif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pinjaman *online*. Kewaspadaan masyarakat yang dibangun dengan program ini diharapkan dapat melindungi masyarakat sehingga tujuan pembangunan

berkelanjutan terutama tentang masyarakat tanpa kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sembari memberdayakan peran perempuan di masyarakat.

F. References

- Alfiana Dharmayanti, Pri Handini (2023), Tindakan Preventif Dampak Pinjaman Online Sebagai Potensi Kegiatan Pengabdian Masyarakat. The Educational Research Of Tekiba (2023) : Volume (3), Issue (1), Pp. 29-34.
- Aris Yuni Pawestri, Asti Bhawika Adwitiya, Wahyu Ramadan (2023). Sosialisasi Upaya Hukum Dan Literasi Keuangan Digital Sebagai Solusi Hadapi Pinjaman Online Ilegal. Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks. Vol. 9 No.1 Juni 2023 Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks Vol. 9 No.1 Juni 2023. Hlm: 36-41
- Dikha Anugrah, Teten Tendiyanto, Suwari Akhmaddhian (2021) Sosialisasi Bahaya Produk Pinjaman Online Ilegal Bagi Masyarakat. Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat, E-Issn 2598-2052 Vol. 04 Nomor 03. 2021.293-297.
- Gayatri & Muzdalifah, (2022) Memahami Literasi Keuangan Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Konsumtif Dari Pinjaman Online. Judicious Volume 03 Issue 02, Desember 2022.
- M. Wendy Trijaya, Okta Fara Dila, Lintang Reki Pratiwi, Lusi Susanti, Muhammad Pandu Wibowo, Muhammad Imam Fauzi, M. Adit Prinansyah, Amalia Choirunissa, Nabella Ariantika. Sosialisasi Bahayapinjaman Onlineilegal Di Pekon Pandansari. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Buguh Vol 2 No 1 2022
- Siti Asmonah, Achmad Sehan (2021), Esa Rismansyah Edukasi Bahaya Pinjaman Online Dan Cara-Cara Memilih Fintech Legal Di Perumahan Villa Dago Cluster Alam Asri Iii Pamulang, Implementasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vo. 2 (2) 2021, 104-109.
- Siti Chadijah, Siti Nurwullan, Amin Songgirin, Afendra Eka Putra, Ahmad Djafr (2022). Penyuluhan Tentang Akibat Dan Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman Online Illegal. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1, Nomor 1, Januari 2022